



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/202/PA Smdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapandalam perkara Cerai Gugatantara:

PENGUGAT, Sumedang, 11 Februari 1970, agama Islam, pendidikanterakhirSD,pekerjaan XXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di XXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,Provinsi XXXX XXXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor di XXXXXXXXXXXXX ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup, Tertanggal Desember 2023, yang selanjutnya disebut sebagai**Pengugat**;
melawan

TERGUGAT, Sumedang, 08 Agustus 1958, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Provinsi XXXX XXXXX, yang selanjutnya disebut sebagai**Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat/Kuasanyadalam gugatannya tanggal Desember telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor
Halaman 1dari 5halaman,penetapanNomor 3780/Pdt.G/20/PASmdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pdt.G/202/PA.Smdg, tanggal Desember 2023, dengan dengan petitum yang amarnya sebagai berikut:

A. Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum

B. Subsidaire

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus dari **Penggugat** tertanggal 06 Desember 2023, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa **Penggugat** untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang untuk mewakili **Penggugat** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan **Penggugat** hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, karena alamat Tergugat tidak sesuai dengan alamat yang ditunjuk oleh kuasa **Penggugat**;

Menimbang, bahwa kuasa **Penggugat** menyatakan secara lisan untuk mencari alamat Tergugat dan mohon perkaranya dicabut;

Selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 5 halaman, penetapan Nomor 3780/Pdt.G/20/PASmdg.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan kuasa Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus **Penggugat** tertanggal 06 Desember 2023 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) HIR jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan, terbukti bahwa kuasa **Penggugat** telah memenuhi syarat formil dan materil untuk beracara di Pengadilan Agama Sumedang untuk mewakili kepentingan **Penggugat**, dengan demikian kuasa **Penggugat** dapat diterima;

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di ruang sidang, atas panggilan tersebut **Penggugat** hadir kuasanya di ruang sidang, sedangkan Tergugat tidak dapat dipanggil karena alamatnya tidak ada di alamat yang ditunjuk oleh kuasa **Penggugat**;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat, dan secara lisa bermohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, oleh karenanya patutlah Majelis Hakim **mengabulkan** pencabutan permohonan kuasa **Penggugat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** sebagaimana yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir** diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian petitum gugatan kuasa **Penggugat** pada Nomor dikabulkan dengan membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada **Penggugat**;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 3/Pdt.P/2023/PA Smdg;**

Halaman 3 dari 5 halaman, penetapan Nomor 3780/Pdt.G/20/PASmdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah. oleh kami Misdaruddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Dimyati, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Malik, M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Juju Herlina, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Dimyati, S.H., M.H.

Misdaruddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Abdul Malik, M. Si.

PaniteraSidang,

Hj. Juju Herlina, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP	Rp .000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 46.000,00

Halaman 4 dari 5 halaman, penetapan Nomor 3780/Pdt.G/20/PASmdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh

satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman, penetapan Nomor 3780/Pdt.G/20/PASmdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)